



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 26 Pebruari 2004

Nomor : 425.1/819
Lampiran :
Perihal : Ijin pendirian sekolah

Kepada,
Yth. Ketua Yayasan Amal Pengajian
Ahad Pagi Bersama Semarang
Jl. Kauman Dalam No.7 Semarang
Di - Semarang

1. Dasar :
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor :420/471
 - c. Surat dari Ketua Yayasan Amal Pengajian Ahad Pagi Bersama Semarang nomor : 50/YAPAPB/SEKT/XII/03 tanggal 29 Desember 2003, perihal seperti pada pokok surat
2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Semarang mendukung dan tidak keberatan apabila Saudara bermaksud mendirikan sekolah SMP Islam Terpadu PAPB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 - 2.2. Uang SPP tidak memberatkan calon siswa;
 - 2.3. Mengutamakan siswa dari lingkungan sendiri dan masyarakat sekitarnya.
3. Demikian harap menjadikan maklum.



WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP, SH, SE.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng sebagai laporan;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Peringgal.